

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah– Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah – Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Peralatan Dan Perlengkapan Penunjang Kebutuhan Kerja Pimpinan ) T.A 2023 Pada Bagian Umum Setda Kota Medan

Sehubungan dengan diterbitkannya regulasi oleh Pemerintahan Pusat diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah. Melalui regulasi tersebut, semua pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri, terutama produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Peraturan ini menjadi acuan khususnya bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi harga penawaran dengan pemberian preferensi harga pada barang dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Atas dasar hal tersebut di atas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan akan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah – Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah– Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Peralatan Dan Perlengkapan Penunjang Kebutuhan Kerja Pimpinan ) T.A 2023, maka Bagian Umum Setda Medan akan melaksanakan kegiatan tersebut yang telah dianggarkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah T.A 2023.